

PERLINDUNGAN HUKUM WARTAWAN TERHADAP TINDAK KEKERASAN PADA SAAT MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DILAPANGAN, MENURUT UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Oleh :

Bambang Eko Moeljono
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan.

Abstrak

Seiring pesatnya perkembangan Pers dan telekomunikasi berdampak semakin beragamnya pula aneka jasa-jasa (features) fasilitas telekomunikasi yang ada. Sesuai hukum ekonomi semakin banyak permintaan kebutuhan akan informasi akan semakin banyak penawaran penyedia jasa informasi. Peralihan dari masa sensor pers (jaman orde baru) kepada pers bebas (era Reformasi), sering menyebabkan benturan kepentingan antara wartawan dengan sumber berita, baik dari kalangan orang awam, pejabat, atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Ternyata masih belum ada jaminan perlindungan kepada wartawan saat menjalankan tugas jurnalistiknya meskipun sudah diatur secara eksplisit dalam pasal 8 UU pokok pers No. 40 Tahun 1999. Namun kenyataan yang sering terjadi meskipun UU No. 40 Tahun 1999 menjamin hak tolak pers untuk mengungkapkan sumber informasi kepada khalayak ternyata tidak berjalan mulus. Secara legal formal memang wartawan memperoleh jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Kata kunci : Perlindungan hukum, wartawan, tindak kekerasan.

A. Pendahuluan

Seiring pesatnya perkembangan Pers dan telekomunikasi berdampak semakin beragamnya pula aneka jasa-jasa (features) fasilitas telekomunikasi yang ada. Sesuai hukum ekonomi semakin banyak permintaan kebutuhan akan informasi akan semakin banyak penawaran penyedia jasa informasi. Peralihan dari masa sensor pers (jaman orde baru) kepada pers bebas (era Reformasi), sering menyebabkan benturan kepentingan antara wartawan dengan sumber berita, baik dari kalangan orang awam, pejabat, atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Ternyata masih belum ada jaminan perlindungan kepada wartawan saat menjalankan tugas jurnalistiknya meskipun sudah diatur secara eksplisit dalam pasal 8 UU pokok pers No. 40 Tahun 1999. Namun kenyataan yang sering terjadi meskipun UU No. 40 Tahun 1999 menjamin hak tolak pers untuk

mengungkapkan sumber informasi kepada khalayak ternyata tidak berjalan mulus. Secara legal formal memang wartawan memperoleh jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui pengaturan hukum bagi wartawan yang melaksanakan kegiatan jurnalistik di Indonesia; 2) Mengetahui perlindungan hukum bagi wartawan terhadap kekerasan pada saat menjalankan tugas jurnalistik di lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Karya jurnalistik dapat dianggap bersifat melawan hukum, dalam hal ini jika karya yang dihasilkan jurnalis itu isinya mengandung unsure tindak pidana dan dipublikasikan. Tindak pidana mempublikasikan berita dengan tulisan yang isinya bersifat melawan hukum, tersebar di KUHP maupun perundang-undangan lainnya. Kelompok tindak pidana ini dikenal

dengan istilah tindak pidana pers. Tindak pidana persadalah sekelompok tindak pidana yang dilakukan dengan perbuatan mempublikasikan berita/informasi kepublik dengan menggunakan barang cetakan (tulisan). 2) Jurnalis warga dapat dipayungi UU Pers selama melakukan kegiatan jurnalistik dan karya yang dihasilkan berdasarkan prinsip etik jurnalis medan kode etik jurnalistik.

Berdasarkan uraian diatas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum bagi wartawan yang melaksanakan kegiatan jurnalistik di Indonesia, dan bagaimana perlindungan hukum bagi wartawan terhadap kekerasan pada saat menjalankan tugas jurnalistik dilapangan.

B. Metode Penelitian

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif (hukum normatif). Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Oleh karena itu penelitian hukum ini difokuskan untuk menguji penelitian, yakni norma hukum yang terkait kode etik dan aturan para wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan hukum terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undang dan putusan hakim. Adapun bahan hukum primer tersebut meliputi : kitab undang-undang hukum pidana

(KUHP), UU NO. 40 Tahun 1999 kebebasan pers.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana dan kasus-kasus hukum.

adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian adalah studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, yang penulis uraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab perumusan masalah yang dirumuskan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

PENGATURAN HUKUM BAGI WARTAWAN YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN JURNALISTIK DI LAPANGAN

1. Pengaturan terhadap wartawan agar tidak terjadi tindak pidana.

Karya jurnalistik adalah karya yang dihasilkan dari kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan mencari, mengolah, menulis, mengedit informasi yang bernilai berita, untuk kemudian karya itu disebarluaskan. Karya jurnalistik dapat dianggap bersifat melawan hukum, dalam hal ini jika karya yang dihasilkan jurnalis itu isinya mengandung unsur tindak pidana dan dipublikasikan.

Pengaturan pers dirumuskan dalam Undang-Undang Pers yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) bahwa :

“Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi

baik dalam bentuk tulisan suara gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia".³⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, menunjukkan Undang-Undang yang menetapkan kemerdekaan pers justru mengikat kemerdekaan itu, amandemen yang diusulkan secara eksplisit memberikan jaminan bahwa Undang-Undang haruslah menjamin dan melindungi kebebasan pers. Tetapi Undang-Undang itupun mengandung kelemahan, misalnya saja ketentuan etik masuk ke dalam Undang-Undang, seharusnya ketentuan etik pers lebih tepat masuk dalam kode etik.³⁷ Kebebasan demokrasi memerlukan kebebasan berekspresikan karena itu juga memerlukan kebebasan Pers, demokrasi adalah suatu sistem politik yang bersandikan kedaulatan rakyat, rakyat memilih, rakyat juga berpartisipasi dalam proses politik.³⁸ Untuk menjalankan hak dan kewajibannya, rakyat memerlukan perangkat diantaranya adalah media massa, bagi masyarakat pers dan masyarakat luas, apa yang menjadi fungsi pers diketahui cukup luas, matatelinga, sebagai

pemberi tanda-tanda dini dan sebagai pembentuk pendapat umum serta pengaruh agenda.

Pasal 6 Undang-Undang Pers Nomor 40. Tahun 1999 Tentang pers mengamatkan 5 (lima) peranan yakni

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui,
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan (pluralisme),
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar,
4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum,
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Tindak Pidana Pers

Tindak pidana pers adalah sekelompok tindak pidana yang dilakukan dengan perbuatan mempublikasikan berita/informasi ke publik dengan menggunakan barang cetakan (tulisan). Selain istilah tindak pidana pers, juga sering disebut delik pers.

Delik pers berdasar pada kata delik dan pers. Pers yang awalnya hanya mengacu pada komunikasi melalui barang cetakan, saat ini pengertiannya lebih luas, juga mengacu pada kegiatan komunikasi yang dilakukan melalui media elektronik, seperti televisi dan radio, maupun media lain melalui internet seperti media sosial. Jadi, delik pers artinya semua tindak pidana atau

³⁶ Sentosa sembering, 2005: hlm 183.

³⁷ Ibid., 2001., Hlm 76.

³⁸ Ibid., 2001., Hlm 77.

pelanggaran yang dilakukan melalui media massa.

Unsur Tindak Pidana Pers

Unsur tindak pidana secara umum yaitu adanya perbuatan mencocoki rumusan delik, adanya sifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar, seperti yang akan Penulis uraikan sebagai berikut :

a. Ada Perbuatan (Mencocoki Rumusan Delik)

Suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik tidak dapat dijatuhi pidana. Akan tetapi, hal itu juga tidak berarti bahwa perbuatan yang tercantum dalam rumusan delik selalu dapat dijatuhi pidana.³⁹

b. Ada sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*)

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada dua macam, yaitu :⁴⁰

1). Sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawanhukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan

undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

2). Sifat melawan hukum materil (*materiale wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi

rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Tindak Pidana Pers Dalam KUHP

Hazewingkel suringa, memberikan definisi bahwa delik pers adalah pernyataan pikiran dan perasaan yang dapat dijatuhi pidana yang untuk penyelesaiannya membutuhkan publikasi pers.⁴¹

Pada dasarnya tindak pidana atau delik pers dalam KUHP dapat dibagi berdasarkan klasifikasi sifat yg diutarakan suringa, yaitu sebagai berikut:

a. *Public libel*

Di dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang mengatur pelanggaran atau kejahatan melalui perantara tulisan terhadap Negara dan pejabat negara serta terhadap masyarakat (*public libel*).

Beberapa pasal di dalam KUHP itu antaranya:

➤ Pasal 112 (tindak pidana terhadap keamanan Negara dan ketertiban umum)

“Barang siapa dengan sengaja mengumumkan, atau mengabarkan atau menyampaikan surat, kabar dan keterangan tentang sesuatu hal kepada negara asing, sedang diketahuinya, bahwa, surat kabar atau keterangan itu harus di rahasiakan karena kepentingan Negara, maka ia di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

³⁹D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius, Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 26.

⁴⁰Ibid., hlm.51.

⁴¹Adami Chazawi, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian, hlm. 108.

- Pasal 113 KUHP (tindak pidana terhadap keamanan Negara dan ketertiban umum). “Barang siapa dengan sengaja mengumumkan, memberitahukan atau menyampaikan kepada orang yang tidak berhak mengetahui, segenapnya atau sebagian dari surat, peta bumi, rencana, atau benda rahasia yang berhubungan dengan pertahanan atau keselamatan Indonesia terhadap serangan negeri asing, yang disimpan olehnya atau diketahui olehnya akan isi surat atau bentuk atau cara membuat benda-benda rahasia itu, di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.
 - Pasal 134 (Penghinaan dengan sengaja terhadap presiden) “Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau wakil Presiden dihukum penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.*”
 - Pasal 144 (Penghinaan kepada kepala negara sahabat) Pasal 144 ini merupakan bentuk khusus dari Pasal 142 dan 143, karena dilakukan dengan cara perbuatan mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum dalam bentuk tulisan atau lukisan.
 - Pasal 154 KUHP (Penghinaan atau penyebaran kebencian dengan lisan)
 - Pasal 155 KUHP (Penghinaan atau penyebaran kebencian dengan tulisan)
 - Pasal 156a tentang (delik SARA : Suku, agama, ras, antar golongan)
 - Pasal 157 (delik SARA : Suku, agama, ras, antar golongan)
 - Pasal 207 (penghinaan terhadap kekuasaan)
 - Pasal 208 (penghinaan terhadap penguasa)
- b. *Private Libel*
- Tindak pidana pers yang digolongkan dalam *private libel*, yaitu tindak pidana pers terhadap orang perorangan. Mulai dari Pasal 310 hingga 315 KUHP. Dalam penelitian Penulis, jurnalis warga atas karyanya paling sering tersandung pasal yang bersifat *private libel* ini. Pasal-pasal itu yaitu sebagai berikut:
- Pasal 310 (Tindak Pidana pencemaran nama baik/penghinaan) Unsur perbuatan pencemaran adalah menyerang (*aanranden*). Berbeda dengan penganiayaan, objek penyerangannya adalah kehormatan dan nama baik seseorang. Nama baik (*goeden naam*) adalah perasaan/harga diri atau martabat yang didasarkan pandangan atau penilaian yang baik dari orang-orang lain/masyarakat terhadap orang atau seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat.
 - Pasal 311 (Fitnah / pencemaran tertulis) “(1) Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ini diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan tujuan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. (2) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang

tersebut dalam pasal 35 No. 1-3 (KUHP 312 s, 316, 319, 488)”.

- Pasal 315 (Penghinaan ringan dengan tulisan)
 “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan, atau dengan tulisan, maupun di hadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500. (K.U.H.P. 134 s, 142 s, 310, 316, 319, 488)”.

itu perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.⁴²

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁴³

Perlindungan hukum (legal protection) menurut Philipus M. Hadjon lazimnya merupakan rumusan yang dihadapkan atau berhubungan dengan kekuasaan pemerintah. Namun, berbagai kekuatan secara eksistensinya dilindungi oleh hukum juga dapat melakukan hal serupa dengan kelompok lain yang lebih lemah.⁴⁴

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN SAAT MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DI LAPANGAN

1. Pengertian perlindungan hukum bagi wartawan

Mengenai pengertian perlindungan hukum itu sendiri, mari kita lihat pengertian yang diberikan oleh beberapa ahli.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena

2. Pers dan ruang lingkungannya

a. Pengertian Pers

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

b. Fungsi pers

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Armansyah, 2015, Pengantar Hukum Pres, Gramata Publishing, Bekasi, hlm.49.

Menurut Pasal 3 UU Pers bahwa fungsi pers ialah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, dan sebagai lembaga ekonomi.

- c. Wartawan dan organisasi wartawan

Organisasi wartawan dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pers, yang menyatakan bahwa, wartawan bebas memilih organisasi wartawan. Saat ini terdapat berbagai organisasi wartawan yang menaungi para wartawan. Organisasi ini terlibat antara lain dalam penyusunan Kode Etik Jurnalistik. Berdasarkan data yang ada, pada reformasi sampai pada tahun 2008 terdapat 29 organisasi wartawan.⁴⁵

- d. Berita

Berita (news) merupakan sajian utama sebuah media massa di samping views (opini).

- e. Jurnalistik

Jurnalistik atau jurnalisme itu sendiri berasal dari journal yang memiliki arti, catatan mengenai kejadian sehari-hari, atau bisa juga berarti surat kabar.

3. Jurnalisme warga

Citizen journalism (jurnalisme warga) dimaksudkan sebagai kegiatan warga biasa yang bukan wartawan profesional mengumpulkan fakta di lapangan atas sebuah peristiwa, menyusun, menulis, dan melaporkan hasil liputannya di media sosial.⁴⁶

Unsur-unsur dari jurnalisme warga, menurut Pepih Nugraha,

yaitu :⁴⁷ warga biasa, bukan wartawan profesional, terkait fakta atau peristiwa yang terjadi, memiliki kepekaan atas fakta atau peristiwa yang terjadi itu, memiliki peralatan teknologi informasi, memiliki keingintahuan yang tinggi, memiliki kemampuan menulis atau melaporkan, memiliki semangat berbagi informasi dengan yang lainnya, memiliki blog pribadi atau blog sosial dan akrab dengan dunia online, menayangkan hasil liputannya di media online seperti blog atau media sosial, dan tidak berharap imbalan atas apa yang ditulisnya.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut : karya jurnalistik dapat dianggap bersifat melawani hukum, dalam hal ini jika karya yang dihasilkan jurnalis itu isinya mengandung unsur tindak pidana dan dipublikasikan. Kelompok tindak pidana ini dikenal dengan istilah tindak pidana pers. Tindak pidana pers terdapat di dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lain di luar KUHP, seperti UU ITE. Jurnalis warga dapat dipayungi UU Pers selama melakukan kegiatan jurnalistik dan karya yang dihasilkan berdasarkan prinsip etik jurnalisme dan kode etik jurnalistik.

2. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan pada penelitian ini, peneliti menarik beberapa saran sebagai berikut : perlunya perlindungan hukum yang lebih jelas bagi

⁴⁵Ibid. Hlm. 56

⁴⁶Pepih Nugraha.2002.Citizen Journalism, hlm. Xi.

⁴⁷Ibid, hlm 19

jurnalis warga, pemerintah harus memberikan perlindungan hukum kepada jurnalis warga, mengingat perkembangannya yang semakin pesat di era globalisasi ini dan merupakan hak sipil dan politik warga negara. Perlu sosialisasi terkait etika jurnalisisme serta aturan hukum kepada masyarakat. Untuk mendidik masyarakat menjadi jurnalis warga yang bertanggungjawab dalam turut serta berperan mengembangkan kemerdekaan pers, serta pembangunan bangsa dan negara.

E. Daftar Pustaka

- SudiknoMertokusumo. 2008, MengenalHukum: SuatuPengantar. Yoyakarta: Liberty.
- Armansyah. 2015. PengantarHukum Pers.
- O.C Kaligis. 2006. PerlindunganHukumAtasHakAsasiTersangka, TerdakwadanTerpidana. Bandung: PT. Alumni.
- HikmatKusumaningratdanPurnamaKusumaningrat, 2002, Jurnalistik, TeoridanPraktik, Bandung: PT.RemajaRosdakarya.
- EdySusanto, Mohammad TaufikMakarno, dan Hamid syamsudin, 2010, HukumPers di Indonesia, Jakarta. PT. RinekaCipta.
- AsepSyamsul M. Romli, 2009, JurnalistikPraktisuntukPemula, Bandung: PT.RemajaRosdakarya.
- HikmatKusumaningratdanPurnamaKusumaningrat, 2002, Jurnalistik, TeoridanPraktik, Bandung: PT.RemajaRosdakarya.
- PepihNugraha. 2002. Citizen Journalism, Pandangan, Pemahaman, danPengalaman, Jakarata: Kompas.
- Sentosasembering D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius, HukumPidana, Bandung: PT. Citra AdityaBakti.
- Oemar Seno Adji, 1977: hlm 13.